



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** , bertempat tinggal di Kec. Pati, Kab. Pati, sekarang berdomisili di Desa Ngawen Rt 03/Rw 02 Kec. Cluwak, Kab. Pati, Ngawen, Cluwak, Kab. Pati, Jawa Tengah , sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**TERGUGAT** , bertempat tinggal di Kec. Pati, Kab. Pati, Blaru, Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November 2020, tercatat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-16112020-0002, tertanggal 16 November 2020 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut hingga saat ini tidak dilahirkan anak ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, di Perum Kampung Mataraman Blok A.4, RT 002, RW 001, Desa Mataraman Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan sejahtera, namun awal tahun 2021 sampai dengan sekarang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dikarenakan Tergugat selalu minta modal kepada Penggugat untuk investasi, namun dalam selama perkawinan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada keluarga;
6. Bahwa apabila Penggugat tidak memberikan modal investasi Tergugat maka Tergugat selalu marah dengan mengancam akan menceraikan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak memberikan modal kepada Tergugat karena uang Penggugat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah / pisah sejak bulan 10 Maret 2022 sampai dengan sekarang karena telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pemukulan dan penusukan dengan gunting, sehingga Penggugat pernah melaporkan kejadian KDRT kepada pihak yang berwajib ;
9. Bahwa Penggugat selalu mengalah terhadap Tergugat apabila terjadi percekcoan, namun Tergugat sering pergi dari rumah selama seminggu apabila terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan ;
10. Bahwa karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali, maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;
11. Bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati, berkenan untuk memeriksa gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pati, tertanggal 16 November 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-16112020-0002, tertanggal 16 November 2020 putus karena perceraian ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Pati untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, dalam tahun yang berjalan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 mei 2022 untuk bersidang tanggal 25 Mei 2022, relaas panggilan tanggal 27 Mei 200 untuk bersidang tanggal 03 Juni 2002 dan relaas panggilan tanggal 6 Juni 2022 untuk bersidang tanggal 10 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. 8271064201800004 tertanggal 19-12-2020 atas nama Kiswati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 33181003090700014 tertanggal 08- 12 - 2021 atas nama Aris Kuncoro , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri \_Nomor 3319-KW-166112020-0002 tertanggal 16 Nopember 2020 antara Aris Kuncoro dengan Kiswati , yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Eko Hari Djatmiko , M , Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : 2568/KK.11.18/1/KP.01/04/2022 tertanggal 22 April 2022, atas nama Kiswati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD RAA. SOEWONDO PATI , tertanggal 10- 03 – 2022. atas nama Kiswati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Tanda Terima Laporan Pengaduan Polres Pati , tertanggal 14 Maret 2022 . atas nama Kiswati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dari Polres Pati , tertanggal 23 Maret 2022 . atas nama Kiswati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Daryanti dan saksi Muhammad Choirul Anam, yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi Daryanti

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Budha pada tanggal 16 Nopember 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Perum Kampung Mataraman Blo A4, RT 02, RW 01, Ds Mentaraman, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati selama 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus dan kemudian Tergugat melakukan KDRT dan Tergugat melakukan penusukan dengan gunting sehingga kemudian Penggugat melaporkan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat ke Polisi;
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi mulai sejak awal tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 10 Maret 2022, setelah Tergugat melakukan penusukan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri penusukan tersebut tetapi mendapat cerita dari Penggugat dan melihat foto dari Penggugat tangan sebelah kiri berdarah bekas tusukan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dimana pada waktu itu saksi memasukkan karyawan di toko Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak nyaman dengan pembantunya;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran pada bulan Maret lalu kemudian Tergugat pergi dari kediaman rumah mereka dan sekarang saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat mengajukan perceraian karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi cek cok terus menerus dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil, karena Tergugat pernah melakukan KDRT;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Muhammad Choirul Anam

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Budha pada tanggal 16 Nopember 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Perum Kampung Mataraman Blo A4, RT 02, RW 01, Ds Mentaraman, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati selama 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus dimana Tergugat melakukan KDRT penusukan dengan gunting dan kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi mulai sejak awal tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 10 Maret 2022, setelah Tergugat melakukan penusukan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri penusukan tersebut tetapi mendapat cerita dari Penggugat dan melihat foto dari Penggugat tangan sebelah kiri berdarah bekas tusukan;
- Bahwa Saksi tahu alasan Penggugat mengajukan perceraian karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi cek cok terus menerus dan Tergugat melaukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, karena Tergugat pernah melakukan KDRT;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi dan berujung penusukan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Mei 2022 untuk bersidang tanggal 25 Mei 2022, relaas panggilan tanggal 27 Mei 200 untuk bersidang tanggal 03 Juni 2002 dan relaas panggilan tanggal 6 Juni 2022 untuk bersidang tanggal 10 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan surat Nomor Nomor : 2568/Kk.11.18/1/KP.01/04/2022 tertanggal 22 April 2022, oleh karena itu Majelis Hakim menilai ketentuan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kudus menurut acara agama Budha berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan untuk istri\_Nomor 3319-KW-166112020-0002 tertanggal 16 Nopember 2020 antara Aris Kuncoro dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiswati, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Eko Hari Djatmiko, M, Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Budha dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 16 Nopember 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. :319-KW-166112020-0002 tertanggal 16 Nopember 2020, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun mulai sekitar awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat sering minta modal kepada Penggugat untuk investasi dan Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat memukul dan menusuk dengan menggunakan gunting kepada Tergugat (vide bukti P-5, P6, dan P-7), sehingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman mereka, hal tersebut juga selaras dengan keterangan saksi Daryani dan Muhammad Choirul Anam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Daryati dan Muhammad Choirul Anam dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja dan awalnya mereka tinggal bersama dikediaman Penggugat di Perum Kampung Mataraman Blok A 4 , Rt 02 Rw 1 , Ds. Mentaraman , Kec. Margorejo , Kab. Pati (vide bukti P-2), akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran dan kemudian pada bulan Maret 2022 terjadi pertengkaran yang hebat dan Tergugat melakukan penusukan dengan menggunakan gunting terhadap Tergugat, dan menyebabkan Penggugat ketakutan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga yang harmonis, dan terhadap penusukan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat kemudian Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polres Pati dan telah pula dibuat visumnya (Vide bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selalu minta modal terus kepada Penggugat dan apabila tidak diberi Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa karena terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah karena Tergugat pergi dari kediaman mereka;

Menimbang, bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar itulah dengan dikatikan dengan alasan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan para saksi yang diajukan di persidangan yang mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 hutuf f PP no 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354/Pdt.K/2000 tanggal 08 September 2000 yang berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mendalilkan gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat no 2 yang menyatakan “ Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus , tertanggal 16 November 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-16112020-0002, tertanggal 16 November 2020 putus karena perceraian ” patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan / pejabat lain yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga oleh karena itu petitum nomor 3 gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang diselaraskan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sepatutnya Tergugat dibebani atau dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, tertanggal 16 November 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3319-KW-16112020-0002, tertanggal 16 November 2020 putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kudus untuk kemudian dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. Sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 , oleh kami, Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 19 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwi Hartoyo, S.H.

Erni Pri Liawati, S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

## Perincian biaya :

Materai .....	:	Rp10.000,00;
Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Proses .....	:	Rp50.000,00;
PNBP .....	:	Rp50.000,00;
Panggilan .....	:	Rp180.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 300.000,00;</u>

( tiga ratus ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pti